

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI PENERIMA PINJAMAN DALAM TRANSAKSI LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

RR. Intan Ratih Perwitasari

E-mail: intanperwita10@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Adi Sulistiyono

E-mail: adi.sulistiyono.sumo@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Legal Protection; Personal Data; Loan Recipients; Information Technology Based Money Lending Service.*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Penerima Pinjaman, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Abstract

The development of Digital Financial Innovation (IKD) in Indonesia is very rapid, especially in one type of IKD, namely Information Technology Based Money Lending Services (LPMUBTI). In its development, cases of misuse of personal data of the Borrower were found by one of the LPMUBTI Organizers. Therefore, this article discusses the legal protection of personal data of Loan Recipients in LPMUBTI transactions. Thus, LPMUBTI Organizers can comply with and comply with personal data protection regulations and the Loan Recipient obtains legal protection of personal data by the competent authority. This study uses normative legal research that is prescriptive with data collection techniques used are document study techniques or library studies, with data sources consisting of primary, secondary and non-legal or tertiary legal materials.

Abstrak

Perkembangan Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Indonesia sangatlah pesat, khususnya pada salah satu jenis IKD, yaitu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Dalam perkembangannya, ditemukan kasus penyalahgunaan data pribadi Penerima Pinjaman yang dilakukan oleh salah satu Penyelenggara LPMUBTI. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi Penerima Pinjaman dalam transaksi LPMUBTI. Sehingga, Penyelenggara LPMUBTI dapat tunduk dan patuh terhadap peraturan perlindungan data pribadi dan Penerima Pinjaman mendapatkan perlindungan hukum data pribadi oleh otoritas yang berwenang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan, dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum atau tersier.

A. Pendahuluan

Dewasa ini kemajuan teknologi sangatlah pesat. Hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena kemajuan teknologi akan berjalan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna internet di Tanah Air mencapai 132 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah dapat mengakses internet, sehingga Indonesia dapat optimis menjadi negara maju di kemudian hari (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/06/inilah-perkembangan-digital-indonesia-tahun-2018> diakses pada tanggal 1 Oktober 2018 Pukul 03.26 WIB).

Indikator kemajuan suatu negara tentunya tidak hanya didasarkan pada kemajuan teknologi, melainkan juga didasarkan pada kualitas perekonomiannya. Sistem keuangan menjadi sangat penting untuk mendongkrak kemajuan suatu negara. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga penunjang yang lainnya (Djoni S. Gazali, 2016: 39).

Sejalan dengan hal tersebut, lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat penguasaan masyarakat akan teknologi yang semakin maju. Hal ini tampak dimana salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adalah munculnya adaptasi *FinTech* (*Financial Technology*). Salah satu pembiayaan melalui layanan keuangan berbasis teknologi atau *FinTech* berjenis *peer to peer lending* menjadi salah satu layanan *FinTech* yang semakin diminati masyarakat. (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/03/190249126/pembiayaan-lewat-FinTech-p2p-lending-makin-diminati-masyarakat> diakses pada 29 September 2018 Pukul 21.50 WIB).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menjadi lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dan melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK IKD), aktivitas-aktivitas *FinTech* tersebut secara normatif diatur sebagai Inovasi Keuangan Digital (IKD). IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. IKD selanjutnya dengan demikian diarahkan agar menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggungjawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola baik. Salah satu ruang lingkup atau jenis IKD yang menjadi fokus penulis saat ini adalah IKD yang bergerak sebagai penghimpun dan penyaluran dana. Jenis layanan IKD ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (POJK LPMUBTI).

Berbeda dengan seharusnya, akhir-akhir ini diketahui terdapat oknum-oknum yang tergabung dalam Penyelenggara IKD yang dalam pelaksanaan tugasnya merugikan konsumen, dalam hal ini penerima pinjaman. Pada tahun 2018, *platform* kredit tanpa jaminan Rupiah Plus yang diluncurkan PT. Digital Synergy Technology yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu Penyelenggara IKD yang bergerak pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diumumkan terindikasi melakukan pelanggaran prosedur penagihan, yaitu penyalahgunaan data pribadi ke sejumlah penerima pinjaman atas pelaporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang masuk ke Otoritas Jasa Keuangan. YLKI menerima banyak aduan terkait cara penagihan penyelenggara IKD Rupiah Plus Technology yang dinilai bermasalah dan merugikan konsumen (<https://keuangan.kontan.co.id/news/ylki-melaporkan-rupiah-plus-ke-ojk> diakses pada tanggal 28 September 2018 Pukul 18.30 WIB).

Melihat kasus tersebut, dalam usaha mengatur dan melakukan pengatur, pengawasan terhadap Penyelenggara IKD sebagaimana yang telah menjadi tugas OJK, perlu dijunjung tinggi penerapan prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan sebagai bentuk Perlindungan Hukum demi terciptanya tujuan daripada dibentuknya aturan-aturan mengenai IKD, sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum data pribadi yang dapat diberikan kepada Penerima Pinjaman yang menjadi rumusan masalah penulis dalam artikel ini.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul **Perlindungan Hukum Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

B. Metode Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada bahasan mengenai perlindungan hukum data pribadi Penerima Pinjaman dalam transaksi LPMUBTI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi Penerima Pinjaman dalam transaksi LPMUBTI. Penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen atau studi kepustakaan, dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum atau tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

LPMUBTI atau *Peer to peer Lending* merupakan salah satu bentuk ruang lingkup IKD yang bergerak dalam penghimpunan dan penyalur dana sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Penjelasan Pasal 3 Huruf d POJK IKD. Dalam Pasal 1 ayat (9) POJK LPMUBTI dijelaskan pengertian Pengguna, bahwa Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang

menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknolgi Informasi. Sedangkan untuk pengertian Penyelenggara IKD berdasarkan Pasal 1 ayat (6) POJK LPMUBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”

Dengan adanya Penyelenggara, Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman maka dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dilaksanakanlah suatu transaksi *online*. Menurut KBBI, transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak. Dalam hal pinjam-meminjam maka dapat di analogikan sebagai persetujuan melakukan pinjam meminjam antara dua pihak.

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum POJK LPMUBTI bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknolgi Informasi (LPMUBTI) ini sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari LPMUBTI antara lain adalah tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online*. Perjanjian inilah yang akan meminimalisir kerugian karena Para Pihak akan dikenai hak dan kewajiban masing-masing.

Terdapat 2 (dua) jenis perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dijelaskan dalam Pasal 18 POJK LPMUBTI yaitu Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman; dan Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Hubungan hukum di dalam POJK LPMUBTI salah satunya timbul karena perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman. Penyelenggara dalam laman LPMUBTI yang dikelolanya dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai pemberi pinjaman dalam LPMUBTI. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak berdasarkan Pasal 19 POJK LPMUBTI. Berdasarkan uraian tersebut, maka konstruksi hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa. (Ratna Hartono, Juliyani Purnama Ramli. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Mei 2018: 13)

Selain perjanjian antara Penyelenggara IKD dan Pemberi Pinjaman, hubungan hukum di dalam POJK LPMUBTI juga timbul karena perjanjian pinjam meminjam uang antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama

pula. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan “hak pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya. (Titik Triwulan Tutik, 2006: 221)

Dalam penyelenggaraan IKD, akhir-akhir ini diketahui terdapat oknum-oknum pihak ketiga (*debt collector*) yang tergabung dalam Penyelenggara IKD yang dalam pelaksanaan tugasnya merugikan konsumen, dalam hal ini penerima pinjaman. Pada tahun 2018, *platform* kredit tanpa jaminan Rupiah Plus yang diluncurkan PT. Digital Synergy Technology diumumkan terindikasi melakukan pelanggaran prosedur penagihan, yaitu penyalahgunaan data pribadi ke sejumlah penerima pinjaman atas pelaporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang masuk ke Otoritas Jasa Keuangan. YLKI menerima banyak aduan terkait cara penagihan penyelenggara IKD Rupiah Plus *Technology* yang dinilai bermasalah dan merugikan konsumen (<https://keuangan.kontan.co.id/news/ylki-melaporkan-rupiah-plus-ke-ojk> diakses pada tanggal 28 September 2018 Pukul 18.30 WIB).

Pelanggaran atas kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen tersebut menciderai salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen). Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 huruf d POJK Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan “kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen” adalah tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Konsumen, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat kasus tersebut diatas, diperlukan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman yang dirugikan. OJK sebagai pengatur dan pengawas penyelenggaraan IKD tentunya memiliki peran dan tanggungjawab dalam perlindungan hukum penerima pinjaman atas penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan sejumlah oknum pihak ketiga yang bekerjasama dengan Rupiah Plus. Oleh karena hal tersebut, penulis akan menganalisis peran dan tanggungjawab OJK dalam melakukan perlindungan hukum.

Perlindungan Hukum menurut Muchsin merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua (Setiono, 2014: 20), yaitu:

1. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dari 2 (dua) pendapat mengenai perlindungan hukum diatas, penulis menyimpulkan bahwa pendapat Muchsin mengenai perlindungan hukum melengkapi pendapat Satjipto Rahardjo dimana benar bahwa perlindungan hukum terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya perlindungan hukum *preventif*, begitupun juga dipaksakan pelaksanaannya melalui sanksi sebagai perlindungan hukum *represif*.

Perlindungan hukum demikian dapat terwujud apabila Pengguna LPMUBTI khususnya Penerima Pinjaman dapat memastikan bahwa Penyelenggara IKD yang dipilih sudah benar-benar terdaftar dan diawasi OJK. Apabila hendak melakukan kegiatan peminjaman terhadap salah satu Penyelenggara IKD, Penyelenggara IKD yang sudah terdaftar memiliki keunggulan untuk lebih dapat dipercaya dan bertanggungjawab daripada Penyelenggara IKD yang tidak terdaftar. Penyelenggara IKD yang telah terdaftar atau memiliki izin telah melalui berbagai macam uji coba sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, dan tentunya Penyelenggara IKD yang terdaftar dalam melaksanakan kegiatannya diawasi oleh OJK sehingga konsumen dapat terlindungi sebagaimana yang menjadi tugas OJK berdasarkan UU OJK untuk melindungi konsumen sektor jasa keuangan. Dalam rangka melindungi konsumen, khususnya penerima pinjaman dari Penyelenggara IKD ilegal, untuk mengetahui daftar Penyelenggara IKD yang terdaftar, OJK setiap bulannya selalu melakukan *update* terbaru pada laman *website* resmi OJK yaitu www.ojk.go.id yang dapat diakses oleh siapapun.

Terkait perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik, hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

Kemudian, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen Perlindungan Data Pribadi) menyebutkan bahwa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan Data Pribadi. Selebihnya dalam Pasal 26 huruf b Permen Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa Pemilik Data Pribadi berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri.

Dalam hal ini, RupiahPlus merupakan salah satu Penyelenggara IKD yang terdaftar di OJK sebagai salah satu Penyelenggara IKD berjenis LPMUBTI berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Nomor S-59/NB.213/2018. Oleh karena itu, telah menjadi kewajiban RupiahPlus untuk mematuhi POJK LPMUBTI dimana didalamnya secara tegas mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi pengguna layanan harus diperoleh berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 huruf c POJK LPMUBTI.

Selain hal tersebut diatas, OJK bersama dengan Aftech telah membuat Pedoman Perilaku Pemberian LPMUBTI, pedoman ini merupakan seperangkat prinsip, proses, dan panduan yang disepakati secara bersama, sukarela, dan mengikat untuk memberikan panduan etika serta perilaku bertanggungjawab bagi Penyelenggara yang menawarkan LPMUBTI. Pedoman ini mewajibkan setiap Penyelenggara untuk tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini, Aftech telah memberi pedoman bahwa terdapat larangan penggunaan kekerasan fisik dan mental dengan ketentuan bahwa Setiap Penyelenggara selaku kuasa Pemberi Pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri Penerima Pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap Penerima Pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Selanjutnya, perlindungan hukum *repressif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Sebagaimana perannya sebagai pengatur dan pengawas penyelenggaraan IKD, OJK setelah mendapatkan laporan pelanggaran yang dilakukan RupiahPlus oleh YLKI tersebut memberikan SP 1 terhadap RupiahPlus sebagai sanksi administratif dengan memberikan waktu selama tiga bulan untuk membenahi manajemen internal perusahaannya dan dihitung sejak tanggal tersebut Rupiah Plus tidak bisa melanjutkan proses perizinannya atau dibekukan hingga tiga bulan selanjutnya.

Mengingat LAPS di sektor jasa keuangan lainnya, khususnya mengenai sengketa dalam penyelenggaraan IKD belum terbentuk, maka OJK menjadi fasilitator pertama dalam penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan IKD di luar pengadilan, dimana dalam pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan demikian mengenai sanksi administratif yang diberikan OJK terdapat pada Pasal 47 POJK LPMUBTI dapat berupa Peringatan tertulis; Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Pembatalan kegiatan usaha; dan Pencabutan izin. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan kepada OJK dalam memberikan sanksi sebagai perlindungan hukum *repressif* kepada Penerima Pinjaman.

D. Simpulan

Perlindungan hukum *preventif* data pribadi penerima pinjaman dalam artian upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun dalam kasus diatas tertuang dalam peraturan UU OJK, UU ITE, POJK LPMUBTI, POJK Perlindungan Konsumen, Permen Perlindungan Data Pribadi hingga Pedoman Perilaku Pemberian LPMUBTI oleh Aftech. Sedangkan perlindungan hukum *represif* sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran dapat diberikan OJK sebagai sanksi administratif diberikan OJK kepada Penyelenggara IKD berupa Peringatan tertulis; Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Pembatalan kegiatan usaha; dan Pencabutan izin.

E. Saran

Hingga saat ini, belum terdapat Undang-Undang yang mengatur secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi. Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, untuk meminimalisir kerugian yang timbul dikemudian hari akibat penyalahgunaan data pribadi, diperlukan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi, sehingga perlindungan hukum *represif* yang dapat diberikan bukan hanya sampai pada sanksi administratif, melainkan sanksi pidana yang lebih memunculkan efek jera bagi setiap pelaku pelanggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Ilmiah

- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratna Hartono, Juliyani Purnama Ramli. Mei 2018. "Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol 25. Issue 2.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Situs Internet

- Good News From Indonesia, Inilah Perkembangan Digital Indonesia Tahun 2018. (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/02/06/inilah-perkembangan-digital-indonesia-tahun-2018>) diakses pada tanggal 1 Oktober 2018 Pukul 03.26 WIB

Kontan.co.id. YLKI melaporkan Rupiah Plus ke OJK. (<https://keuangan.kontan.co.id/news/yuki-melaporkan-rupiah-plus-ke-ojk>) diakses pada tanggal 28 September 2018 Pukul 18.30 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Pedoman Perilaku Asosiasi Fintech Indonesia dalam Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi